



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : Jalan Guna Baru Trans. Rangkang
Telp.(0562) 441307, 441821 Fax.(0562) 441307
BENGKAYANG

Kode Pos 791

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 420 / 062 / PEND

Tentang

Pemberian Izin Operasional Sekolah Taman Kanak - Kanak
Dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkayang

Membaca

1. Program Pembangunan Taman Kanak - Kanak Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang
2. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Kristen Kesehatan Pektaman Perkebunan Kemah Daud Kecamatan Tujuh Belas Nomor 01 LPA / AFANA / XII / 2007
3. Surat Permohonan Pimpinan AISYIYAH Kabupaten Bengkayang Nomor 011 / PDA / A / III / 2008 tanggal 13 Maret 2008.

Menimbang

- a. Bahwa permohonan Yayasan / Badan pelenggara sekolah tersebut diatas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan
- b. Bahwa dengan memperhatikan kondisi Daerah dan Tingkat perkembangan penduduk usia dini perlu adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu.
- c. Bahwa Sekolah Taman Kanak - Kanak yang diajukan oleh tersebut diatas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin operasional, oleh karena itu perlu diberikan izin operasionalnya.
- d. Bahwa agar pemberian izin dimaksud pada butir c dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.

Mengingat

- a. Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor : 06, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3390)
- b. Undang - undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3839)
- c. Undang - undang Nomor : 10 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 44 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3823)
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 05 Tahun 2000 Tanggal 09 November 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah di Kabupaten Bengkayang.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 016 / C / Kep / 1.83 tanggal 23 Februari 1963 tentang syarat - syarat pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : - Rekomendasi Camat Tujuh Belas Nomor : 421 / 247 / KESOS / 2007 tanggal 13 Agustus 2007.

Rekomendasi Camat Bengkayang Nomor : 425 / 151 / KESOS / 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan / Badan Penyelenggara tersebut pada kolom 5 lampiran keputusan ini untuk mendirikan Taman Kanak - Kanak tersebut pada kolom 3 dengan ketentuan bahwa Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Negeri / Swasta dimaksud wajib :

- Bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah
- Melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- Menaati segala ketentuan perundang - undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- Tidak membebani Pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini

Kedua : Sekolah Negeri / Swasta yang telah memperoleh izin tersebut pada diktum pertama dapat menyelenggarakan kegiatan operasional.

Ketiga : Izin Operasional tersebut sewaktu - waktu dapat dicabut dan dibatalkan, apabila dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajarnya menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan pada diktum pertama.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada Tanggal : 9 April 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkayang

Drs. RAULUS ANWARDI

Pemuda Utama Muda

NIP. 131 675 414.

Tembusan, Kepada Yth

1. Sekretaris Jendral Depdiknas di JAKARTA
2. Direktur Jendral Dikdasmen Depdiknas di JAKARTA
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Darat di PONTIANAK
4. Bupati Bengkayang di BENGKAYANG
5. Ketua DPRD Kab. Bengkayang di BENGKAYANG
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tujuh Belas
7. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang
 Nomor : 420 / 062 / Pend
 Tanggal : 9 April 2008
 Tentang : Pemberian Izin Operasional Sekolah Taman Kanak - Kanak

No	Kabupaten / Kota	Jenis Sekolah	Nama Alamat Sekolah	Nama Yayasan / Badan Penyelenggara	Keterangan NSS
1	Bengkayang	Taman Kanak - Kanak	1. TK Satu Alap Sanggau Ledo Kec. Sanggau Ledo	Dinas Pendidikan Kab. Bengkayang	0011.00805024
2	Bengkayang	Taman Kanak - Kanak	2. TK Negeri Pembina Sanggau Ledo Kec. Sanggau Ledo	Dinas Pendidikan Kab. Bengkayang	0011.00805025
3	Bengkayang	Taman Kanak - Kanak	3. TK EFATHA Kec. Tujuh Belas	Lembaga Pendidikan Kristen (LPKK / Kemah Daud)	0021.00815025
4	Bengkayang	Taman Kanak - Kanak	4. TK AISYIYAH Kec. Bengkayang	Pengurus Daerah AISYIYAH Kab. Bencayang	0021.00805026


 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Bengkayang
 Drs. PAULUS ANWARDI
 Pembina Utama Muda
 NIP 131 675 414